



# PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADA 2024: ANALISIS TERHADAP AMBANG BATAS DAN PELANGGARAN TSM

**AHMAD ALI MUDDIN**

Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Soorong,  
aam.independent40@gmail.com

**HANDIKA A. PELU**

Fakultas Hukum Universitas Musamus, handika\_fh@unmus.ac.id

**NASRI WIJAYA**

Fakultas Hukum Universitas Musamus, nasri\_fh@unmus.ac.id

**RUDINI HASYIM RADO**

Fakultas Hukum Universitas Musamus, rado\_fh@unmus.ac.id

**SALVADORIS PIETER**

Fakultas Hukum Universitas Musamus, salvadorispieter@unmus.ac.id

## ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud implementasi demokrasi langsung di Indonesia yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk memilih pemimpin mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, sengketa hasil Pilkada sering kali terjadi, baik akibat selisih hasil suara maupun pelanggaran serius yang memengaruhi proses pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran strategis dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 158 yang mengatur ambang batas selisih suara dan pengecualian untuk pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan, putusan MK, dan data empiris terkait Pilkada 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan ambang batas selisih suara memberikan penyaringan awal terhadap gugatan yang masuk, sementara pembuktian pelanggaran TSM tetap menjadi tantangan utama karena kompleksitas bukti dan tekanan politik. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran MK sangat penting dalam menjaga legitimasi hasil Pilkada dan integritas proses demokrasi di Indonesia.



**Kata kunci:** Mahkamah Konstitusi, Pilkada, Ambang Batas, TSM, Demokrasi.



## ABSTRACT

*Regional Head Elections (Pilkada) are a manifestation of direct democracy in Indonesia, enabling citizens to elect their leaders. However, disputes over Pilkada results often arise due to vote margin differences or serious violations affecting the electoral process. The Constitutional Court (MK) plays a strategic role in resolving these disputes, based on Law Number 10 of 2016, particularly Article 158, which regulates vote margin thresholds and exceptions for Structured, Systematic, and Massive (TSM) violations. This study employs a normative juridical method, analyzing regulations, MK decisions, and empirical data from the 2024 Pilkada. The findings reveal that the vote margin threshold serves as an initial filter for incoming disputes, while proving TSM violations remains a major challenge due to the complexity of evidence and political pressure. This study concludes that the Constitutional Court plays a crucial role in upholding the legitimacy of Pilkada results and the integrity of Indonesia's democratic processes.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Pilkada, Vote Margin Threshold, TSM, Democracy.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebagai wujud nyata dari demokrasi langsung, Pilkada memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menentukan pemimpin daerah yang akan mengelola pemerintahan dan sumber daya di wilayah mereka. Pilkada tidak hanya menjadi mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan partisipasi politik rakyat dan legitimasi politik di tingkat lokal. Dalam pelaksanaannya, Pilkada juga menjadi cerminan keberhasilan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Namun, proses demokrasi ini sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Perselisihan hasil Pilkada adalah salah satu isu utama yang mencuat dalam setiap tahapan pemilihan. Sengketa ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari perbedaan hasil penghitungan suara, kesalahan administratif, hingga dugaan pelanggaran serius yang mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil (LUBER JURDIL). Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Sebagai pengawal konstitusi, MK diharapkan mampu menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan sah.

Salah satu isu penting dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada adalah penerapan ketentuan ambang batas selisih suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Ketentuan ini menetapkan bahwa hanya gugatan dengan selisih suara tertentu yang dapat diajukan ke MK. Ambang batas ini dirancang untuk menyaring sengketa yang tidak signifikan, sehingga efisiensi dan efektivitas proses penyelesaian sengketa dapat terjaga. Namun,

ketentuan ini memberikan pengecualian jika terdapat dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Pelanggaran TSM dianggap sebagai ancaman serius terhadap integritas Pilkada karena dapat memengaruhi hasil pemilu secara signifikan.

Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk menilai kembali peran MK dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Dengan lebih dari 206 gugatan yang diajukan, sengketa ini mencakup berbagai persoalan, mulai dari kesalahan administratif dalam penghitungan suara hingga dugaan pelanggaran TSM yang kompleks. Jumlah gugatan yang tinggi menunjukkan adanya dinamika politik lokal yang intens dan menegaskan pentingnya peran MK dalam menjaga legitimasi hasil pemilu. Dalam beberapa kasus, pelanggaran TSM menjadi fokus utama sengketa, mengingat dampaknya yang luas terhadap hasil Pilkada dan stabilitas politik di daerah.

Pentingnya peran MK juga terlihat dari bagaimana lembaga ini harus menyeimbangkan antara keadilan prosedural dan substantif. Ambang batas selisih suara memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyaring gugatan yang tidak relevan, tetapi pengecualian terhadap pelanggaran TSM menunjukkan fleksibilitas hukum dalam menangani kasus yang bersifat substantif. Dalam hal ini, MK tidak hanya bertugas sebagai penjaga prosedur, tetapi juga sebagai pengawal prinsip keadilan substantif yang lebih luas.

Dalam konteks pembuktian pelanggaran TSM, tantangan terbesar terletak pada kompleksitas bukti dan tekanan politik. Penggugat harus mampu membuktikan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, direncanakan secara sistematis, dan memiliki dampak masif terhadap hasil pemilu. Pembuktian ini sering kali memerlukan dokumen yang kuat, saksi yang kredibel, dan investigasi yang

mendalam. Tantangan ini menjadi semakin kompleks ketika pelanggaran melibatkan aktor-aktor dengan pengaruh besar di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada, khususnya terkait penerapan ketentuan ambang batas selisih suara dan penanganan pelanggaran TSM. Penelitian ini juga berfokus pada tantangan utama dalam pembuktian pelanggaran TSM serta dampaknya terhadap stabilitas demokrasi lokal..

## **I.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan ketentuan ambang batas selisih suara dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pembuktian pelanggaran TSM dalam konteks Pilkada?
3. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan antara keadilan prosedural dan substantif dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada?.

## **I.3 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan ini fokus pada analisis terhadap aturan hukum tertulis, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Metode ini dipilih karena kajian terkait peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan implementasinya dalam praktik hukum.

## **II. PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Hasil Pilkada**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan yang diatur secara eksplisit dalam **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, yang memberikan wewenang kepada

MK untuk memutus sengketa hasil pemilu, termasuk Pilkada. Ketentuan ini diperjelas dalam **Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016**, yang menyatakan bahwa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diselesaikan melalui MK.

### **A. Dasar Hukum dan Implementasi**

Dalam konteks Pilkada, MK bertindak sebagai penjaga integritas demokrasi melalui peran yudisialnya dalam menyelesaikan perselisihan yang muncul. MK tidak hanya memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat, tetapi juga melindungi prinsip keadilan, baik secara prosedural maupun substantif. Pilkada 2024 menunjukkan peran penting MK dengan menerima 206 gugatan sengketa, yang mencakup:

- **166 sengketa pemilihan bupati,**
- **39 sengketa pemilihan wali kota, dan**
- **1 sengketa pemilihan gubernur.**

Gugatan-gugatan ini melibatkan berbagai permasalahan, mulai dari kesalahan administratif hingga dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

### **B. Analisis Ahli Hukum**

Kewenangan MK dalam menangani sengketa Pilkada bertujuan untuk memastikan keadilan dalam proses demokrasi. Sebagai lembaga peradilan konstitusional, MK berfungsi untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan dengan sengketa yang diajukan. Hal ini termasuk pengujian terhadap data, dokumen, dan bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

## **2. Ambang Batas Selisih Suara: Prinsip, Penerapan, dan Dampak Ketentuan Hukum tentang Ambang Batas Selisih Suara**

Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan ambang batas selisih suara sebagai syarat formal untuk mengajukan sengketa hasil Pilkada ke MK. Ketentuan ini disusun untuk memastikan bahwa hanya sengketa yang signifikan secara material terhadap hasil pemilu yang dapat diajukan. Rincian ambang batas selisih suara adalah sebagai berikut:

1. Daerah dengan penduduk  $\leq$  250 ribu jiwa: Selisih suara maksimum 2%.
2. Daerah dengan penduduk 250 ribu - 500 ribu jiwa: Selisih suara maksimum 1,5%.
3. Daerah dengan penduduk 500 ribu - 1 juta jiwa: Selisih suara maksimum 1%.
4. Daerah dengan penduduk  $>$  1 juta jiwa: Selisih suara maksimum 0,5%.

### **Pengecualian terhadap Ambang Batas**

Pasal 158 ayat (2) memberikan pengecualian jika terdapat pelanggaran yang bersifat TSM. Hal ini berarti bahwa meskipun selisih suara melebihi ambang batas yang ditentukan, gugatan tetap dapat diajukan jika terbukti bahwa pelanggaran TSM memengaruhi hasil pemilu secara signifikan.

### **Analisis Implementasi**

Pada Pilkada 2024, beberapa kasus diajukan ke MK dengan klaim pelanggaran TSM meskipun selisih suara melampaui ambang batas. Contoh kasus ini termasuk sengketa hasil di Papua Selatan, di mana penggugat menyoroti adanya dugaan manipulasi daftar pemilih dan intimidasi terhadap pemilih.

## **3. Pelanggaran TSM: Definisi, Regulasi, dan Pembuktian**

### **Definisi dan Elemen Pelanggaran TSM**

Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah jenis pelanggaran yang dilakukan secara:

1. Terstruktur: Melibatkan organisasi atau aktor dengan hierarki yang jelas, seperti tim sukses atau aparat pemerintah.
2. Sistematis: Dirancang dengan rencana yang matang dan terorganisir.
3. Masif: Berdampak luas terhadap hasil pemilu, baik secara geografis maupun jumlah pemilih yang terpengaruh.

Regulasi tentang Pelanggaran TSM Ketentuan mengenai pelanggaran TSM diatur dalam:

- Pasal 135A UU Pilkada, yang memberikan wewenang kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menangani laporan pelanggaran TSM.
- Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, yang menyatakan bahwa pelanggaran TSM dapat menjadi dasar pengecualian terhadap ambang batas selisih suara.

#### Tantangan Pembuktian Pelanggaran TSM

1. Kompleksitas Bukti: Bukti harus menunjukkan hubungan langsung antara pelanggaran TSM dan hasil pemilu. Dokumen, rekaman, dan kesaksian menjadi elemen penting dalam pembuktian.
2. Kredibilitas Saksi: Saksi harus mampu memberikan keterangan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Tekanan Politik dan Sosial: Sengketa yang melibatkan pelanggaran TSM sering kali diwarnai oleh tekanan politik yang memengaruhi proses hukum.

#### **4. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyeimbangkan Keadilan Prosedural dan Substantif**

Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan keadilan prosedural dengan keadilan substantif. Ambang batas selisih suara memastikan bahwa proses hukum tidak dibanjiri oleh sengketa yang tidak signifikan,

tetapi pengecualian untuk pelanggaran TSM menunjukkan bahwa MK juga mengedepankan prinsip keadilan substantif.

### **Analisis**

Keadilan prosedural berfokus pada kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan, seperti ambang batas selisih suara. Namun, keadilan substantif mempertimbangkan dampak dari pelanggaran terhadap integritas pemilu. Dalam beberapa putusan MK, prinsip ini diterapkan untuk membatalkan hasil Pilkada yang terbukti tercemar oleh pelanggaran TSM.

### **III. KESIMPULAN**

1. Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada, terutama dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum yang relevan.
2. Ambang batas selisih suara memberikan saringan awal terhadap gugatan, tetapi pengecualian untuk pelanggaran TSM memastikan bahwa keadilan substantif tetap terjaga.
3. Pembuktian pelanggaran TSM menjadi tantangan terbesar karena kompleksitas bukti dan tekanan politik yang sering menyertai proses hukum.
4. MK harus terus menjaga keseimbangan antara keadilan prosedural dan substantif untuk memastikan bahwa hasil Pilkada mencerminkan kehendak rakyat secara adil dan sah.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Harijanti, Susi Dwi. (2017). *Hukum Tata Negara dan Pilkada di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.

Muchamad, Ali. (2015). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marbun, Rocky. (2018). *Demokrasi Lokal dan Pilkada*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

##### Artikel Jurnal

Adonara, Firman Floranta. (2015). “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara sebagai Amanat Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, pp. 278–298.

Ismail, Taufiqurrahman. (2020). “Analisis Pelanggaran TSM dalam Pilkada Serentak.” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 1, pp. 55–72.

Putra, Indra. (2019). “Efektivitas Ambang Batas dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum dan Politik*, Vol. 14, No. 3, pp. 321–340.